

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat, kasih, kebaikan, dan karuniaNya, penulis telah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan penulisan Tugas Akhir yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DEPOSAN BANK DI INDONESIA YANG MELAKUKAN PENYETORAN SECARA *ONLINE SYSTEM*.”**. Adapun, tugas akhir ini merupakan salah satu persyaratan akademik yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, tugas akhir ini tidak akan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi penulis, termasuk menyelesaikan tugas akhir ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Jonker Sihombing, S.H., M.H., MA., selaku Dosen Pembimbing penulis, yang telah dengan penuh kesabaran, dan ketelitian, memberikan berbagai masukan, wawasan dan pengetahuan, serta telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah-tengah kesibukan beliau.

4. Seluruh Dosen Magister Hukum Universitas Pelita Harapan, yang telah memberikan pengajaran dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan juga kepada para staff sekretariat Program Pascasarjana Universitas Pelita Harapan, yang telah membantu penulis untuk seluruh administrasi dari awal sampai dengan akhir perkuliahan.
5. Kedua orang tua (Papa Dan Mama), Jati koesumo (adik), dan Om Mike yang selalu mendukung penulis dalam proses perkuliahan dan penulisan tesis ini.
6. Sahabat penulis yang selalu ada untuk penulis dalam suka dan duka, Adnan, Santo, Nyoman, Albin, Jessica, Indah, Muthia, Ulfa dan teman batch 46 lainnya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan baik dalam substansi maupun redaksional dalam Tugas Akhir ini, oleh karena itu saran dan kritik akan sangat penulis hargai untuk melengkapi pengetahuan penulis yang terbatas. Semoga Tugas Akhir ini dapat menambah pengetahuan hukum, khususnya bagi kalangan mahasiswa Magister Hukum Universitas Pelita Harapan. Penulis mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 12 Oktober 2021

Priska Maniar

DAFTAR ISI

HALAMAN

JUDUL.....	i
KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN	
PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	18
1.3. Tujuan Penelitian.....	18
1.4. Manfaat Penelitian.....	18
1.5. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teoritis.....	22
2.1.1. Teori Perjanjian.....	22
2.1.2. Teori Perlindungan Hukum.....	30
2.1.3. Teori Kepastian Hukum.....	38

2.2.	Landasan Konseptual.....	41
2.2.1.	Perbankan.....	42
2.2.2.	Pembagian Jenis Bank Di Indonesia.....	46
2.2.3.	Deposito.....	46
2.2.4.	Prinsip-Prinsip Dalam Perbankan.....	54
2.2.5.	Cara Pengajuan Deposito Pada Bank Di Indonesia.....	57
2.2.6.	Pengertian Sistem Elektronik <i>Mobile Banking</i> Dan <i>Internet Banking</i>	58

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1.	Metodologi Penelitian.....	59
3.2.	Jenis Penelitian.....	62
3.3.	Data Penelitian.....	63
3.4.	Bahan Hukum.....	64
3.5.	Pendekatan Penelitian.....	67
3.6.	Analisis Penelitian.....	70
3.7.	Hambatan Dalam Penelitian.....	71

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1.	Prinsip-prinsip yang diterapkan terkait penerimaan deposito yang dibuka melalui sistem elektronik serta kedudukan hukum bagi bank.....	72
4.1.1.	Prinsip Kepercayaan (<i>Fiduciary Principle</i>).....	77
4.1.2.	Prinsip Kerahasiaan (<i>Confidential Principle</i>).....	81
4.1.3.	Prinsip Kehati-Hatian (<i>Prudential Principle</i>).....	82
4.1.4.	Prinsip Mengenal Nasabah (<i>Know Your Customer</i>).....	84

4.2. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Berkaitan Tentang Pengajuan Deposito Yang Dilakukan Melalui Sistem Elektronik (<i>Mobile Banking</i> Dan <i>Online Banking</i>) Jika Dilihat Dari Peraturan Perundang-Undangan.....	90
4.2.1. Prinsip-Prinsip Perlindungan Dalam <i>Internet Banking</i> Atau <i>Mobile Banking</i>	94
4.2.2. Jenis Layanan <i>Mobile Banking</i> Atau <i>Internet Banking</i>	100
4.2.3. Risiko Yang Timbul Dari <i>Internet Banking</i> Atau <i>Mobile Banking</i> Di Indonesia.....	102
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	107
5.2. Saran.....	110
Daftar Pustaka.....	113